



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09  
BANDUNG

## P U T U S A N

Nomor : PUT / 119-K / PM.II- 09 / AD / VII / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SALAMET SULAIMAN.**  
Pangkat / Nrp : Kopda / 31960300470275.  
Jabatan : Ta Tontaikam Denma.  
Kesatuan : Brigif 13 / 1 Kostrad Galuh Tasikmalaya.  
Tempat dan tanggal lahir : Mangunjaya Banyu Asin, 9 Pebruari 1975.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki- laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Kp. Cijulang Desa Cijulang Rt.02 Rw.05 No.20  
Kec.Cihaurbeuti Kab.Ciamis.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Denma Brigif 13 / 1 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2009 di Rumah tahanan Militer Ma Subdenpom III/2- 3 Ciamis berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/18/X/2009 tanggal Oktober 2009.
2. Kemudian diperpanjang oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer II- 09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 30 Desember 2009 berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPHAN/44- K/PM.II- 09/AD/XI/2009 tanggal 30 Nopember 2009.
3. Kemudian diperpanjang oleh Kepala Pengadilan Militer II- 09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 31 Desember 2009 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2010 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHAN/48- K/PM.II- 09/AD/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009 selanjutnya dibebaskan dari Tahanan pada tanggal 1 Maret 2010 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Tahanan dari Kepala Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor : TAPBAS/155- K/PM.II- 09/AD/VIII/2009 tanggal 2 Maret 2010.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 13/Galuh selaku Papera Nomor : Kep/06/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/75/K/AD/II-09/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanda terima panggilan untuk menghadap

sidang atas nama Terdakwa dan

para Saksi

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak/75/K/AD/II- 09/VI/2010 tanggal

29 Juni 2010 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokonya

Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Disersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Kedua : "Penadahan", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan, dikurangkan masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Serta mohon agar Terdakwa ditahan.

c. Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam tanpa Nopol Noka MH34ST1094K-487449, Nosin 4ST830247, untuk ditentukan statusnya dikembalikan kepada pemiliknya.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : Sket/132/II/2010 tanggal 24 Pebruari 2010 sebagai pengganti absensi TMT 27 Desember 2008 sampai dengan 13 Oktober 2009, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang seringannya dan tidak dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 27 Desember 2008 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2009, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 sampai dengan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tahun 2009 di Ma Brigif 13/1 Kostrad Galuh Tasikmalaya, atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995/1996 melalui pendidikan Secatamdi kodam Jaya Jakarta, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada. Ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Brigif 13/1 Kostrad dengan pangkat Prada NRP.31960300470275
2. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2008 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat dikarenakan mempunyai masalah menggadaikan 4 (empat) unit kendaraan roda dua milik Lising Mandala Finance dan Lising Adira Finance, masalah tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan cara Terdakwa mengembalikan kendaraan ke Lising dan mengganti uang kepada penerima gadai kendaraan dan uang tersebut berasal dari pinjaman BRI sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) digunakan untuk keperluan sehari-hari.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat Terdakwa berada dirumah bersama istri dan keluarga di daerah Tasikmalaya dan Ciamis dengan kegiatan sehari-hari menarik ojeg sepeda motor dengan cara berpindah-pindah tempat sekitar daerah Ciamis dan pihak kesatuan telah memerinsahkan Kapten Caj Suwanto untuk mencari Terdakwa kerumahnya di Ciamis namun tidak berhasil diketemukan, kemudian Kapten Caj Suwanto menitip pesan kepada istri Terdakwa agar Terdakwa berdinas kembali.
4. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2009 pada saat Terdakwa berada dirumah di Kp. Cijulang Desa Cijulang Rt.05 Rw.02 Kec.Cihaurbeuti Kab.Ciamis berhasil ditangkap oleh anggota Subdenpom III/2- 3 Ciamis karena Terdakwa diduga terlibat penadahan kendaraan roda dua jenis Yamaha Vega R warna hitam, selanjutnya Terdakwa dibawa di Ma Subdenpom III/2- 3 Ciamis untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan TMT 27 Desember 2008 sampai dengan 13 Oktober 2009 atau selama  $\pm$  291 (dua ratus sembilan puluh satu) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa pernah dihukum selama 12 (dua belas) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Militer Kodam I/BB Medan dalam perkara tindak pidana psycotropika dan dijatuhi hukuman Disiplin karena melanggar perintah Dan Brigif 13/1 Kostrad tentang larangan setiap anggota menjadi rekanan lising dalam penarikan sepeda motor.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

### KEDUA :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sekira bulan Agustus 2009, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di Kp.Cijulang Desa Cijulang Rt.02 Rw.05 No.2 Kec.Cihaurbeuti Kab.Ciamis, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“ Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995/1996 melalui pendidikan Secatamdi kodam Jaya Jakarta, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada. Ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Brigif 13/1 Kostrad dengan pangkat Prada NRP.31960300470275.
2. Bahwa pada bulan Pebruari 2009 di pool bis Budiman Terdakwa berkenalan dengan Dede Kusnandar (Saksi- 3) dan pada bulan Agustus 2009 Terdakwa kenal dengan Sdr.Nana Rohana (Saksi- 4) di rumah Saksi- 3 yang dikenalkan oleh Saksi- 3, dengan Saksi- 3 maupun dengan Saksi- 4 hanya sebatas hubungan teman dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal lupa bulan Agustus 2009 Saksi- 3 menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan tujuan mau menjual sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam milik Saksi- 4 dengan harga sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa setuju dengan harga tersebut, kemudian Saksi- 3 bersama Saksi- 4 langsung datang kerumah Terdakwa di Kp.Cijulang Desa Cijulang Rt.02 Rw.05 No.2 Kec.Cihaurbeuti Kab.Ciamis dengan membawa sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam lalu bertemu dan berbincang-bincang dengan Terdakwa kemudian Terdakwa membayar harga sepeda motor yang sudah disepakati kepada Saksi- 4 melalui Saksi- 3 dengan uang tunai sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi- 4 menyerahkan sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam kepada Terdakwa tanpa dilengkapi BPKB dan STNK selanjutnya Saksi- 3 bersama Saksi- 4 pulang kerumahnya.
4. Bahwa sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam yang Terdakwa beli dari Saksi- 4 tersebut adalah hasil curian yang dilakukan oleh Sdr.Yusup Abiansah (Saksi- 6) yang dijual kepada Sdr.Gugun Gunawan (Saksi- 5) dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan oleh Saksi- 5 dijual lagi kepada Saksi- 4 dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
(rupiah).

5. Bahwa setelah Terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam dari Saksi- 4 tanpa dilengkapi surat- surat yang sah tersebut Terdakwa menggunakan untuk mencari nafkah dengan cara mengojek dengan berpindah- pindah tempat seputar daerah Ciamis.
6. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2009 sekira pukul 01.30 wib beberapa orang anggota Buser Polres Majalengka mendatangi dan menangkap Terdakwa dengan tuduhan sebagai pelaku penadahan kendaraan roda dua hasil curian, namun karena Terdakwa anggota TNI AD kemudian salah seorang anggota Buser menghubungi piket Subdenpom III/203 Ciamis, tidak lama kemudian datang anggota Subdenpom III/2- 3 Ciamis menangkap Terdakwa dan mengamankan sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam lalu dibawa ke Ma Subdenpom III/2- 3 Ciamis untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal :

Kesatu :

Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Kedua :

Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar- benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, melainkan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : **JUNSON MANIK** ; Pangkat / NRP : Sertu / 3930044860373 ; Jabatan :  
Danru 1 Ton Taikam Denma ; Kesatuan : Brigif 13/1  
Kostrad ; Tempat, tanggal lahir :  
Simalungun Sumut, 8 Maret 1973 ; Jenis Kelamin : Laki- laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Agama : Kristen Protestan ; Tempat tinggal : Asrama  
Nyantong Brigif 13/1 Kostrad  
Jl.Siliwangi No.32 Kota Tasikmalaya.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
karena sama-sama satu kesatuan dalam hubungan antara atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sejak tanggal 5 Mei 2009 Saksi menjadi Danru dari sejak saat itu juga Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat namun Saksi tidak mengetahui alasannya karena sebelumnya Saksi bertugas di Ajen.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 27 Desember 2008 karena melakukan penadahan.
4. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2009 Terdakwa ditangkap oleh Subdenpom III/2- 3 Ciamis.
5. Bahwa dalam hal ini Saksi sebagai Danru belum mengambil tindakan apapun karena belum ada perintah dari atasan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : **ISWAN SAH SIREGAR** ; Pangkat / NRP : Kopda / 31940387520372 ;  
Jabatan : Ta Ton Taikam Denma ; Kesatuan : Brigif 13/1  
Kostrad ; Tempat, tanggal lahir :  
Medan, 16 Maret 1972 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama :  
Islam ; Tempat tinggal : Asrama Nyantong Brigif 13/1  
Kostrad Jl.Siliwangi No.47 Kota  
Tasikmalaya.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2002 karena sama-sama satu kesatuan dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2008 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat dengan alasan mempunyai hutang yang belum dibayar kepada orang sipil.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, pihak kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa tetapi tidak berhasil diketemukan.
4. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2009 Terdakwa ditangkap oleh Seubdenpom III/2- 3 Ciamis karena diduga melakukan tindak pidana penadahan.
5. Bahwa sebelum perkara ini terjadi Terdakwa pernah dihukum oleh kesatuan masalah melanggar perintah dari Komandan Brigif 13/1 Kostrad mengenai anggota tidak diper- bolehkan menjadi rekanan lising untuk penarikan sepeda motor sesuai dengan ST yang dikeluarkan oleh Dan Brigif 13/1 Kostrad.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III : Nama lengkap : **ZENAL ABIDIN** ; Pangkat / Nrp : Brigadir /

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

80080554 putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Ba  
Satreskrim ; Kesatuan : Polres Majalengka ; Tempat,  
tanggal lahir : Cianjur, 10 Agustus  
1980 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan :  
Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat  
tinggal : Asrama Polres Majalengka.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : Lp/514-376/B/VIII/2009 Sek Kadipaten tanggal 24 Agustus 2009 tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Desa Kadipaten Kec.Kadipaten Kab.Majalengka kemudian pada tanggal 4 Oktober 2009 sekira pukul 10.00 wib Satreskrim Polres Majalengka mengamankan pelaku pencurian kendaraan bermotor atas nama Saksi Yusup Abiansah yang dikeroyok massa dan berdasarkan hasil penyidikan dan penyelidikan melibatkan Saksi Dede Kusnandar, Saksi Nana Rohana, Saksi Gugun Gunawan dan Terdakwa sebagai penadah kendaraan roda dua jenis Yamaha Vega R warna hitam hasil curian.
3. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2009 Saksi beserta Team Buser Polres Majalengka menangkap Saksi Dede Kusnandar dan Saksi Nana Rohana kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan Saksi Dede Kusnandar dan Saksi Nana Rohana mengatakan kendaraan Yamaha Vega R warna hitam telah dijual kepada Terdakwa.
4. Bahwa menurut pemeriksaan dan pengakuan dari Saksi Dede Kusnandar dan Saksi Nana Rohana sepeda motor Yamaha Vega R dibeli Terdakwa dengan harga Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan transaksi dilakukan di rumah Saksi Nana Rohana.
5. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2009 sekira pukul 02.00 wib Saksi bersama 8 (delapan) orang Team Buser menemui Terdakwa, kemudian Saksi koordinasi dengan piket Sub Denpom III/2- 3 Ciamis tidak lama kemudian piket Sub Denpom III/2- 3 Ciamis mendatangi rumah Terdakwa dan menangkap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Ma Sub Denpom III/2- 3 Ciamis guna pengusutan lebih lanjut.
6. Bahwa selain sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam tidak ada lagi kendaraan yang lain hasil kejahatan yang dibeli oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diajukan kepersidangan tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer, atas persetujuan Terdakwa maka keterangan para Saksi yang tidak hadir dibacakan dari BAP yang telah diberikan dibawah sumpah yaitu sebagai berikut :

Saksi- IV : Nama lengkap : **DEDE KUSNANDAR** ; Pekerjaan : Buruh ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat, tanggal lahir : Tasikmalaya, 5 Oktober 1970 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp. Nampung Desa Ciawi Rt.01/01 Kec.Ciawi Kota Tasikmalaya.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2009 di rumah Sdr.Endang di Rancakuya Ciawi Tasikmalaya dalam hubungan teman dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awal bulan Agustus 2009 di rumah Saksi Nana Rohana di Kp.Sukarasa Rt.05 Rw.04 Desa Kurnia Bakti Kec.Ciawi Tasikmalaya Terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam tanpa Nopol tidak dilengkapi surat-surat yang sah baik STNK maupun BPKB dari Saksi Nana Rohana dengan harga Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sepeda motor tersebut Terdakwa beli untuk dipergunakan sendiri dan tidak untuk dijual lagi.
3. Bahwa Saksi sebagai perantara Terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Vega R dari Saksi Nana Rohana tetapi Saksi tidak mengetahui sepeda motor Yamaha Vega R tersebut adalah hasil curian.
4. Bahwa pada saat Saksi sedang berada di Alun-alun Ciawi sekira pukul 12.30 wib tiba-tiba Saksi dihipir oleh 4 (empat) orang diantaranya 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor dan 2 (dua) orang lagi berada didalam mobil Kijang yang berada di belakang Saksi, kemudian Saksi ditanya "kamu yang bernama Dede petet ? " Saksi menjawab "ya pak", setelah itu Saksi dibawa keliling-keliling disekitar daerah Ciawi dalam perjalanan Saksi ditanya mengenai sepeda motor Yamaha Vega R dan Terdakwa, sekira pukul 20.00 wib Saksi disuruh menunjukkan rumah Terdakwa dan sekira pukul 22.00 wib datang anggota Polisi Militer dari Ciamis melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
5. Bahwa selain sepeda motor Yamaha Vega R tidak ada lagi kendaraan lain yang Saksi maupun Saksi Nana Rohana jual kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- V : Nama lengkap : **NANA ROHANA** ; Pekerjaan : Buruh ; Tempat, tanggal lahir : Tasikmalaya, 4 Agustus 1964 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dusun Sukarasa Desa Kurnia Bakti Rt.05 Rw.04 Kec.Ciawi Kota Tasikmalaya.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal bulan Agustus 2009 di rumah Saksi Dede Kusnandar di Kp.Nampung Desa Ciawi Kec.Ciawi Kab.Tasikmalaya dalam hubungan teman dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Agustus 2009 di rumah Terdakwa di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp.Cijulang Desa Cijulang Kec.Cihaurbeuti Kab.Ciamis  
Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha  
Vega R warna hitam tanpa Nopol dari Saksi dengan harga  
Rp.1.750.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu  
rupiah) tidak dilengkapi surat-surat yang sah baik  
STNK maupun BPKB.

3. Bahwa sepeda motor Yamaha Vega R yang dijual Saksi kepada Terdakwa Saksi dapatkan dengan cara membeli dari Saksi Gugun Gunawan dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selain sepeda motor Yamaha Vega R tidak ada kendaraan lain yang Saksi jual kepada Terdakwa dan yang Saksi ketahui sepeda motor Yamaha Vega R tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi.
4. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2009 sekira pukul 18.00 wib Saksi bersama Saksi Dede Kusnandar ditangkap oleh team Buser Polres Majalengka didepan rumah Saksi, Team Buser menanyakan keberadaan sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam hasil curian yang dilakukan oleh Saksi Yusup Abiansah, kemudian Saksi menjawab "sepeda motor tersebut sudah Saksi jual kepada Terdakwa", setelah itu Saksi diminta untuk menunjukkan rumah Terdakwa oleh Team Buser.
5. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2009 sekira pukul 02.00 wib Team Buser menemui Terdakwa dirumahnya, beberapa saat kemudian datang 2 (dua) orang anggota POM berpakaian dinas menangkap Terdakwa dan dibawa ke Subdenpom III2- 3 Ciamis diikuti oleh Team Buser.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- VI : Nama lengkap : **GUGUN GUNAWAN** ; Pekerjaan : Buruh ;  
Tempat, tanggal lahir :  
Majalengka 1988 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama :  
Islam ; Tempat tinggal : Kp.Sindang Hurip Rt.03 Rw.02  
Desa Sukadana Kec.Bantarujeg  
Kab.Majalengka.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Agustus 2009 sekira pukul 13.00 wib di Jl.Cipicung Pageur Ageung Tasikmalaya Saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam tanpa Nopol kepada Saksi Nana Rohana dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tidak dilengkapi surat-surat yang sah baik STNK maupun BPKB.
3. Bahwa setelah Saksi menjual sepeda motor Yamaha Vega R kepada Saksi Nana Rohana, Saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut oleh Saksi Nana Rohana dijual lagi kepada Terdakwa.
4. Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor Yamaha Vega R adalah hasil curian tetapi Saksi tidak mengetahui asal usul dari mana sepeda motor tersebut didapat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selain sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam tidak ada lagi kendaraan lain yang Saksi jual kepada Saksi Nana Rohana.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- VII : Nama lengkap : **YUSUP ABIANSAH** ; Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Tempat, tanggal lahir :  
Sumedang, 10 Mei 1987 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama :  
Islam ; Tempat tinggal : Dusun Nyalindung Desa Padanaan  
Rt.02 Rw.01 Kec.Paseh  
Kab.Sumedang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal baik dengan Terdakwa maupun dengan Saksi Dede Kusnandar dan Saksi nana Rohana Saksi hanya kenal dengan Saksi Gugun Gunawan saja sebatas hubungan teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan September 2009 di daerah Kadipaten Majalengka pada saat Saksi melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Mio Saksi ditangkap oleh massa dan diserahkan ke Polres Majalengka, pada saat dilakukan pemeriksaan Saksi mengaku juga telah mencuri sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam di daerah Bojong Ciakar Kab.Sumedang yang sedang diparkir di pinggir jalan.
3. Bahwa pada bulan Agustus 2009 sekira pukul 10.00 wib di rumah Saksi Gugun Gunawan, Saksi menjual sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam kepada Saksi Gugun Gunawan dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat yang sah baik STNK maupun BPKB dan pada saat transaksi tidak ada orang lain yang menyaksikan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sepeda motor Yamaha Vega R yang Saksi jual kepada Saksi Gugun Gunawan digunakan oleh Saksi Gugun Gunawan sendiri atau dijual lagi kepada orang lain.
5. Bahwa sebelum perkara ini terjadi, pada tahun 2008 Saksi pernah dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan yang pidananya dijalani di LP Sumedang dalam perkara pencurian kendaraan bermotor.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995/1996 melalui pendidikan Secatamdi kodam Jaya Jakarta, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada. Ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Brigif 13/1 Kostrad dengan pangkat Prada NRP.31960300470275
2. Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Desember 2008 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan alasan mempunyai masalah menggadaikan 4 (empat) unit kendaraan roda dua milik Lising Mandala Finance dan Lising Adira Finance, masalah tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan cara Terdakwa mengembalikan kendaraan ke Lising dan mengganti uang kepada penerima gadai kendaraan dan uang tersebut berasal dari pinjaman BRI sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) digunakan untuk keperluan sehari-hari sehingga gaji Terdakwa per bulan di potong untuk membayar utang ke BRI dan sisa gaji digunakan untuk membayar hutang kepada orang lain sehingga setiap bulannya Terdakwa tidak menerima gaji.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat Terdakwa berada dirumah bersama istri dan keluarga di daerah Tasikmalaya dan Ciamis dengan kegiatan sehari-hari menarik ojeg sepeda motor dengan cara berpindah-pindah tempat sekitar daerah Ciamis.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin dari Dansat pihak kesatuan telah memerintahkan Kapten Caj Suwanto untuk mencari Terdakwa kerumahnya di Ciamis namun tidak berhasil ditemukan, kemudian Kapten Caj Suwanto menitip pesan kepada istri Terdakwa agar Terdakwa berdinass kembali.

5. Bahwa pada bulan Pebruari 2009 di pool bis Budiman Terdakwa berkenalan dengan Saksi Dede Kusnandar dan pada bulan Agustus 2009 Terdakwa kenal dengan Saksi Nana Rohana dirumah Saksi Dede Kusnandar yang dikenalkan oleh Saksi Dede Kusnandar, dengan Saksi Dede Kusnandar maupun dengan Saksi Nana Rohana hanya sebatas hubungan teman dan tidak ada hubungan keluarga.

6. Bahwa sekira bulan Agustus 2009 Saksi Dede Kusnandar menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan tujuan mau menjual sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam milik Saksi Nana Rohana dengan harga sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa setuju dengan harga tersebut, kemudian Saksi Dede Kusnandar bersama Saksi Nana Rohana langsung datang kerumah Terdakwa di Kp.Cijulang Desa Cijulang Rt.02 Rw.05 No.2 Kec.Cihaurbeuti Kab.Ciamis dengan membawa sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam lalu bertemu dan berbincang-bincang dengan Terdakwa kemudian Terdakwa membayar harga sepeda motor yang sudah disepakati kepada Saksi Nana Rohana melalui Saksi Dede Kusnandar dengan uang tunai sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Nana Rohana menyerahkan sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam kepada Terdakwa tanpa dilengkapi BPKB dan STNK selanjutnya Saksi Dede Kusnandar bersama Saksi Nana Rohana pulang kerumahnya.

7. Bahwa setelah Terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam dari Saksi Nana Rohana tanpa dilengkapi surat-surat yang sah tersebut Terdakwa pergunakan untuk mencari nafkah dengan cara mengojek dengan berpindah-pindah tempat seputar daerah Ciamis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2009 sekira pukul 01.30 wib beberapa orang anggota Buser Polres Majalengka mendatangi rumah Terdakwa dan menangkap Terdakwa dengan tuduhan sebagai pelaku penadahan kendaraan roda dua hasil curian, namun Terdakwa tidak mau dikarenakan Terdakwa anggota TNI AD, kemudian salah seorang anggota Buser menghubungi piket Subdenpom III/2- 3 Ciamis untuk menjemput Terdakwa, tidak lama kemudian datang anggota Subdenpom III/2- 3 Ciamis menangkap Terdakwa dan mengamankan sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam dan dibawa ke Ma Subdenpom III/2- 3 Ciamis untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
9. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa pernah dihukum selama 12 (dua belas) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Militer Kodam I/BB Medan dalam perkara tindak pidana psycotropika dan dijatuhi hukuman Disiplin karena melanggar perintah Dan Brigif 13/1 Kostrad tentang larangan setiap anggota menjadi rekanan lising dalam penarikan sepeda motor.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang : - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam tanpa Nopol Noka

MH34ST1094K487449, Nosin 4ST830247.

Surat : - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : Sket/132/II/2010 tanggal 24 Pebruari 2010 sebagai pengganti absensi TMT 27 Desember 2008 sampai dengan 13 Oktober 2009.

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, para Saksi yang pada pokoknya menerangkan berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995/1996 melalui pendidikan Secatamdi kodam Jaya Jakarta, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada. Ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Brigif 13/1 Kostrad dengan pangkat Prada NRP.31960300470275
2. Bahwa benar pada tanggal 27 Desember 2008 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat dikarenakan mempunyai masalah menggadaikan 4 (empat) unit kendaraan roda dua milik Lising Mandala Finance dan Lising Adira Finance, masalah tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan cara Terdakwa mengembalikan kendaraan ke Lising dan mengganti uang kepada penerima gadai kendaraan dan uang tersebut berasal dari pinjaman BRI sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) digunakan untuk keperluan sehari- hari.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat Terdakwa berada dirumah bersama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

istri dan keluarga di daerah Tasikmalaya dan Ciamis dengan kegiatan sehari-hari menarik ojek sepeda motor dengan cara berpindah-pindah tempat sekitar daerah Ciamis dan pihak kesatuan telah memerinsahkan Kapten Caj Suwanto untuk mencari Terdakwa kerumahnya di Ciamis namun tidak berhasil diketemukan, kemudian Kapten Caj Suwanto menitip pesan kepada istri Terdakwa agar Terdakwa berdinan kembali.

4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan TMT 27 Desember 2008 sampai dengan 13 Oktober 2009 atau selama  $\pm$  291 (dua ratus sembilan puluh satu) hari secara berturut-turut.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.
7. Bahwa benar pada bulan Pebruari 2009 di pool bis Budiman Terdakwa berkenalan dengan Saksi Dede Kusnandar dan pada bulan Agustus 2009 Terdakwa kenal dengan Saksi Nana Rohana di rumah Saksi Dede Kusnandar yang dikenalkan oleh Saksi Dede Kusnandar, dengan Saksi Dede Kusnandar maupun dengan Saksi Nana Rohana hanya sebatas hubungan teman dan tidak ada hubungan keluarga.
8. Bahwa benar pada tanggal lupa bulan Agustus 2009 Saksi Dede Kusnandar meng-hubungi Terdakwa melalui Handphone dengan tujuan mau menjual sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam milik Saksi Nana Rohana dengan harga sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa setuju dengan harga tersebut, kemudian Saksi Dede Kusnandar bersama Saksi Nana Rohana langsung datang kerumah Terdakwa di Kp.Cijulang Desa Cijulang Rt.02 Rw.05 No.2 Kec.Cihaubeuti Kab.Ciamis dengan membawa sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam lalu bertemu dan berbincang-bincang dengan Terdakwa kemudian Terdakwa membayar harga sepeda motor yang sudah disepakati kepada Saksi Nana Rohana melalui Saksi Dede Kusnandar dengan uang tunai sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi- 4 menyerahkan sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam kepada Terdakwa tanpa dilengkapi BPKB dan STNK selanjutnya Saksi Dede Kusnandar bersama Saksi Nana Rohana pulang kerumahnya.
9. Bahwa benar sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam yang Terdakwa beli dari Saksi Nana Rohana tersebut adalah hasil curian yang dilakukan oleh Saksi Yusup Abiansah yang dijual kepada Saksi Gugun Gunawan dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan oleh Saksi Gugun Gunawan dijual lagi kepada Saksi Nana Rohana dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
10. Bahwa benar setelah Terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam dari Saksi Nana Rohana tanpa dilengkapi surat-surat yang sah tersebut Terdakwa pergunakan untuk mencari nafkah dengan cara mengojek dengan berpindah-pindah tempat seputar daerah Ciamis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar pada tanggal 13 Oktober 2009 sekira pukul 01.30 wib beberapa orang anggota Buser Polres Majalengka mendatangi rumah Terdakwa dan menangkap Terdakwa dengan tuduhan sebagai pelaku penadahan kendaraan roda dua hasil curian, namun karena Terdakwa anggota TNI AD kemudian salah seorang anggota Buser menghubungi piket Subdenpom III/2- 3 Ciamis, tidak lama kemudian datang anggota Subdenpom III/2- 3 Ciamis menangkap Terdakwa dan mengamankan sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam lalu dibawa ke Ma Subdenpom III/2- 3 Ciamis untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

12. Bahwa benar sebelum perkara ini, Terdakwa pernah dihukum selama 12 (dua belas) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Militer Kodam I/BB Medan dalam perkara tindak pidana psycotropika dan dijatuhi hukuman Disiplin karena melanggar perintah Dan Brigif 13/1 Kostrad tentang larangan setiap anggota menjadi rekanan lising dalam penarikan sepeda motor.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

unsur- unsur Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian tidak pidana yang terbukti yang diajukan oleh Oditur Militer, sedangkan mengenai berat ringannya pidana Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa agar dijatuhi pidana yang seringan- ringannya dan tidak dipecat dari dinas Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun secara kumulatif yaitu Dakwaan kesatu dan kedua maka Majelis akan membuktikan Dakwaan kesatu lebih dahulu.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan **kesatu** mengandung unsur- unsur sebagai berikut :  
Unsur kesatu : Militer.  
Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.  
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.  
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus- menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini bernama SALAMET SULAIMAN adalah berstatus militer dan prajurit TNI/AD dan ketika melakukan perbuatan ini Terdakwa bertugas di Brigif 13/1 Kostrad sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota militer / TNI-AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat Kopda Nrp.31960300470275, jabatan Ta Tontaikam Denma, Brigif 13/1 Kostrad dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama Dakwaan kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin. Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 27 Desember 2008 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin. Dikarenakan mempunyai masalah menggadaikan 4 (empat) unit kendaraan roda dua milik Lising Mandala Finance dan Lising Adira Finance, masalah tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan cara Terdakwa mengembalikan kendaraan ke Lising dan mengganti uang kepada penerima gadai kendaraan dan uang tersebut berasal dari pinjaman BRI sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) digunakan untuk keperluan sehari-hari.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat Terdakwa berada dirumah bersama istri dan keluarga di daerah Tasikmalaya dan Ciamis dengan kegiatan sehari-hari menarik ojek sepeda motor dengan cara berpindah-pindah tempat sekitar daerah Ciamis dan pihak kesatuan telah memerinsahkan Kapten Caj Suwanto untuk mencari Terdakwa kerumahnya di Ciamis namun tidak berhasil diketemukan, kemudian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kapten Dag-Suwanto menitip pesan kepada istri Terdakwa agar Terdakwa berdinass kembali.

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan TMT 27 Desember 2008 sampai dengan 13 Oktober 2009 atau selama  $\pm$  291 (dua ratus sembilan puluh satu) hari secara berturut- turut.
4. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD, apabila meninggalkan Ma Brigif 13/1 Kostrad harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi tetap Terdakwa melakukannya.
5. Bahwa benar perbuatan Terdakwa sejak tanggal 27 Desember 2008 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2009 tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit TNI wajib berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Dakwaan kesatu yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

### 3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga Dakwaan kesatu yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

### 4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut- turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar lamanya perbuatan Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Brigif 13/1 Kostrad atau menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya sejak tanggal 27 Desember 2008 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2009 atau selama 291 (dua ratus sembilan puluh satu) hari dilakukan secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat Dakwaan kesatu yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tersebut diatas, maka Majelis berpendapat **Dakwaan kesatu** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan **Dakwaan kedua**.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam **Dakwaan kedua** mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barangsiapa.  
Unsur Kedua : Membeli, dan menjual sesuatu benda,  
Unsur Ketiga : Yang diketahui diperoleh dari kejahatan.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Barang siapa.  
Yang dimaksud dengan Barangsiapa menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kesatu Dakwaan kedua yaitu barangsiapa adalah sama dengan unsur kesatu Dakwaan kesatu sedangkan unsur kesatu tersebut telah terpenuhi maka Majelis akan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi unsur kesatu Dakwaan kedua.

Dakwaan Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kesatu kedua yaitu barangsiapa telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : Membeli dan menjual sesuatu benda.  
Yang dimaksud dengan membeli dan menjual sesuatu benda adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk pengalihan hak atau kepemilikan barang atau benda, sedangkan pengertian benda adalah termasuk benda bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada tanggal lupa bulan Agustus 2009 Saksi Dede Kusnandar meng-hubungi Terdakwa melalui Handphone dengan tujuan mau menjual sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam milik Saksi Nana Rohana dengan harga sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa setuju dengan harga tersebut, kemudian Saksi Dede Kusnandar bersama Saksi Nana Rohana langsung datang kerumah Terdakwa di Kp.Cijulang Desa Cijulang Rt.02 Rw.05 No.2 Kec.Cihaurbeuti Kab.Ciamis dengan membawa sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam lalu bertemu dan berbincang-bincang dengan Terdakwa kemudian Terdakwa membayar harga sepeda motor yang sudah disepakati kepada Saksi Nana Rohana melalui Saksi Dede Kusnandar dengan uang tunai sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi- 4 menyerahkan sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam kepada Terdakwa tanpa dilengkapi BPKB dan STNK selanjutnya Saksi Dede Kusnandar bersama Saksi Nana Rohana pulang kerumahnya.

2. Bahwa benar sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam yang Terdakwa beli dari Saksi Nana Rohana tersebut adalah hasil curian yang dilakukan oleh Saksi Yusup Abiansah yang dijual kepada Saksi Gugun Gunawan dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan oleh Saksi Gugun Gunawan dijual lagi kepada Saksi Nana Rohana dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
3. Bahwa benar setelah Terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam dari Saksi Nana Rohana tanpa dilengkapi surat-surat yang sah tersebut Terdakwa pergunakan untuk mencari nafkah dengan cara mengojek dengan berpindah-pindah tempat seputar daerah Ciamis.
4. Bahwa benar pada tanggal 13 Oktober 2009 sekira pukul 01.30 wib beberapa orang anggota Buser Polres Majalengka mendatangi dan menangkap Terdakwa dengan tuduhan sebagai pelaku penadahan kendaraan roda dua hasil curian, namun karena Terdakwa anggota TNI AD kemudian salah seorang anggota Buser menghubungi piket

Subdenpom III/2- 3 Ciamis, tidak lama kemudian datang anggota Subdenpom III/2- 3 Ciamis menangkap Terdakwa dan mengamankan sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam lalu dibawa ke Ma Subdenpom III/2- 3 Ciamis untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Dakwaan kedua yaitu "Membeli dan menjual sesuatu benda" telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : Yang diketahui diperoleh dari kejahatan.

Yang dimaksud *diketahui* adalah bahwa si pelaku sudah mengetahui dan menyadari bahwa dalam perbuatan ini ada yang tidak beres dengan kata lain si pelaku telah mengetahui bahwa barang yang dijadikan obyek jual beli atau gadai tersebut adalah hasil kejahatan.

Yang dimaksud *diperoleh dari dari kejahatan* adalah walaupun si pelaku telah mengetahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan- an namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan tindakan atau perbuatan yaitu membeli, menjual, menggadaikan dan sebagainya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Agustus 2009 Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam dari Saksi Nana Rohana dengan harga Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat yang sah.
2. Bahwa benar Terdakwa sepatutnya dapat menduga sepeda motor yang dibelinya dari Saksi Nana Rohana yang tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dan harganya dibawah pasaran adalah sepeda motor hasil curian.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga Dakwaan kedua yaitu "Yang diketahui diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tersebut diatas, maka Majelis berpendapat **Dakwaan kedua** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana kesatu : Disersi dalam waktu damai dan kedua : Penadahan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya dikarenakan banyak hutang untuk mengembalikan kerugian ke leasing sehingga gajinya habis, kemudian untuk mencari penghasilan tambahan Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Vega R dari Sdr.Nana Rohana dengan tanpa dilengkapi surat-surat untuk digunakan ngojek tanpa mempertimbangkan akibatnya.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa mengetahui dan mengerti setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan harus terlebih dahulu minta ijin dari dansatnya, begitu juga dalam hal membeli kendaraan sepeda motor harus dilengkapi dengan surat-suratnya, namun kenyataannya Terdakwa tetap melakukannya walaupun perbuatannya tersebut bertentangan dengan norma hukum atau kebiasaan.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut akan merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit di kesatuan, juga akan menyuburkan / meningkatkan pencurian kendaraan khususnya kendaraan sepeda motor.

Menimbang : Bahwatujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menituna.mahkamahagung.go.id yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap karena terlibat kasus penadahan sepeda motor.
3. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI dimata masyarakat.
4. Terdakwa sebelumnya pernah dihukum selama 12 (dua belas) bulan dalam kasus Narkoba.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa memperhatikan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansatnya selama ± 10 (Sepuluh) bulan dan kembali ke kesatuan ditangkap dikarenakan melakukan penadahan sepeda motor, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa mempunyai sifat mental dan disiplin yang rendah, apabila perbuatan Terdakwa tersebut dibiarkan maka dikhawatirkan akan dapat berpengaruh negatif dan merusak mental disiplin anggota lainnya di kesatuan.
2. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dalam perkara tindak pidana psykotropika dan tindakan disiplin dilapangan biru oleh Staf- 1 karena melanggar perintah Dan Brigif 13/1 Kostrad tentang larangan setiap anggota menjadi rekanan lising dalam penarikan sepeda motor.
3. Bahwa pada diri Terdakwa tidak memperlihatkan rasa jera dan selalu mengabaikan norma-norma hukum yang berlaku, apabila hal tersebut dibiarkan maka dikhawatirkan akan dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer, oleh karena itu harus memisahkannya dengan memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri, maka Majelis berpendapat Terdakwa agar ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang : - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam tanpa Nopol Noka MH34ST1094K487449, Nosin 4ST830247, perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak.

Surat : - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : Sket/132/II/2010 tanggal 24 Februari 2010 sebagai pengganti absensi TMT 27 Desember 2008 sampai dengan 13 Oktober 2009, perlu ditentukan statusnya tetapi dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, pasal 26 KUHPM.

2. Pasal 480 ke-1 KUHP.

3. Pasal 190 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) UU No.31 tahun 1997.

4. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **SALAMET SULAIMAN, KOPDA NRP. 31960300470275**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Disersi dalam waktu damai".

Kedua : "Penadahan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang : - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam tanpa Nopol Noka MH34ST1094K4874- 49, Nosin 4ST830247, dikembalikan kepada yang paling berhak.

Surat : - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : Sket/132/II/2010 tanggal 24 Februari 2010

sebagai pengganti absensi TMT 27 Desember 2008 sampai dengan 13 Oktober 2009, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 25 Agustus 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK M.R.JAELANI, SH NRP.522360

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan KAPTEN SUSANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK (K) SRI WIDYASTUTI, SH NRP.11960027430571, Panitera KAPTEN CHK RIZKI GUNTURIDA, SH NRP. 11000000-640270 dihadapan umum dan Terdakwa.

### HAKIM KETUA

Ttd

UNDANG SUHERMAN, SH  
MAYOR CHK NRP. 539827

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

M.R.JAELANI, SH  
MAYOR CHK NRP. 522360

YANTO HERDIYANTO, SH  
KAPTEN SUS NRP. 524416

### PANITERA

Ttd

RIZKI GUNTURIDA, SH  
KAPTEN CHK NRP. 11000000640270

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)